

HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DILINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PERIODE 2019-2022)

Moh Fikri Al Fatwa M

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Fikrimurad655@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Hak Inisiatif DPRD;Peraturan Daerah.</p> <p>Artikel History Received: 22 Mei 2024 Reviewed: 03 Juni 2024 Accepted: 15 Juli 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This research aims to find out the process of forming local regulations through the initiative rights of members of the Tojo Una-Una Regency DPRD for the 2019-2022 period, starting from planning, preparation, discussion, ratification, enactment. Then what are the inhibiting factors in the process of forming local regulations. In this research, the author uses a descriptive empirical legal research method by conducting research at the Tojo Una-Una Regency DPRD office. This research uses primary data sources, namely, data obtained directly from sources/respondents through interview techniques. Which is then used in the assessment and also the retrieval of relevant data. Based on the results of the study that the Use of the Initiative Rights of DPRD Members in the Formation of Regional Regulations of the Tojo una-una Regency for the 2019-2022 period, has not been running effectively, it can be seen that the Initiative Regional Regulations from DPRD Members are not too many, and the more dominant regional regulation initiatives from the Tojo una-una district government. Considering Law No. 9 of 2015 concerning local governments that regulate and manage their own government affairs according to the principles of autonomy and assistance tasks.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pembentukan Peraturan Daerah melalui Hak Inisiatif Anggota DPRD Kab Tojo Una-Una Periode 2019-2022, mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan. Kemudian Apa saja faktor penghambat dalam proses pembentukan perda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang bersifat Deskriptif dengan melaksanakan riset dikantor DPRD Kab Tojo Una-Una. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden melalui teknik wawancara. Yang kemudian digunakan dalam pengkajian dan juga pengambilan data-data yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Dalam Pembentukan Perda Kab tojo una-una periode 2019-2022, belum berjalan secara efektif dapat dilihat bahwasanya, Perda Inisiatif dari Anggota DPRD pun belum terlalu banyak, dan yang lebih dominan inisiatif Perda dari pemerintah daerah kab tojo una-una. Mengingat UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemda yang mengatur dan mengurus sendiri urusan</p>

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Negara ini didirikan berdasar atas Negara Hukum dan kerakyatan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan dasar (fundamental norm) tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum artinya meniscayakan hukum menjadi pedoman dan landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dan dalam kaitan dengan susunan Negara, disebut Negara Kesatuan, sehingga didalam negara tidak ada kesatuan masyarakat daerah yang boleh merupakan suatu Negara.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ‘Negara Persatuan’ dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. dalam Negara peratuan itu, otonomi induvidu diakui kepentinganya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewarganegaraan yang bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pada konteks bentuk kesatuan, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk Negara kesatuan, didalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antara daerah diseluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.²

Pemerintah daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini dapat diartikan adanya struktur pembagian wilayah yang mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam hierarki atau jenjang dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang kesemuanya berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. UUD 1945 Pasal 18 Ayat (3) disebutkan bahwa pemerintahan daerah bahwa; Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Sementara itu Pasal 18 ayat

¹ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Mahakarya Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hlm 3.

² Ni'Matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonrsia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm 95-97

³ *Ibid*

(6) menegaskan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dirivikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Konsideran menimbang huruf b menjelaskan “Bahwa peyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁵ Menurut konteks pembentukan peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam, Pasal 239 ayat (1) disebutkan Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah (Propemperda), merupakan instrument program pembentukan peraturan daerah. Ayat (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah Ayat (3) Program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Ayat (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan program pembentukan peraturan daerah yang selanjutnya disebut instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 11 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 1 (satu) tahun. Ayat 12 Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Ayat 15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan pembahasan perda. Ayat 16 Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pasal 33 Ayat (1) Rancangan Perda Provinsi berasal dari DPRD Provinsi, Komisi, gabungan Komisi atau Bampemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota dilingkungan DPRD Kabupaten/Kota.⁶

⁴ Sirajul Munir, *Asas Keterbukaan Asas Keterbukaan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Prespektif Islam dan Positif Hukum Indonesia*. Yudiasi; Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 12 No 2, Desember 2021

⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Konsideran Menimbang Huruf (b)* Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Lembaga atau badan tersebut pada hakikatnya adalah lembaga perwakilan yang merupakan bagian dari perwujudan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan demokratis. Terdapat dua peran utama dalam lembaga perwakilan yaitu *pertama*, sebagai lembaga yang membentuk undang-undang (*a law making institution*) dan kedua, sebagai penghubung antara konstituen dengan pemerintahan nasional.⁷

Menurut Tapsir R. Kranenburg didalam bukunya "*Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyatnya. Istilah demokrasi itu sendiri secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar yang menjadi fokus orientasinya, yakni kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, dan universalisme. Artinya, bangunan demokrasi baru dianggap berhasil apabila nilai-nilai dasar ini diwujudkan. Pada gilirannya, nilai-nilai tersebut menjadi prasyarat terbangunnya demokrasi. Nilai-nilai inilah yang kemudian disebut sebagai esensi demokrasi atau kualitas keadaan demokrasi. Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial demokrasi harus dapat dipertanggung jawabkan.⁸

Berangkat dari Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945, maka DPRD Kabupaten dan Kota dapat menetapkan peraturan-peraturan daerah yang menentukan arah kebijakan daerah. Untuk kemudian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yang berbentuk skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui suatu keadaan kinerja Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tojo Una-Una periode 2019-2022. Yang sesuai dengan penetapan rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa hasil pengkajian Bampemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD sebagai berikut pengusulan memberikan penjelasan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Penggunaan Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah kab tojo una-una adalah tindakan dari sebuah rencana atau rancangan yang suda disusun terlebih dahulu secara matang dan terperinci. Fungsi Pembentukan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD ditingkat Kabupaten. Sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan *Dewan Perwakilan Rakyat Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang*. dan dipertegas dalam pasal 69 ayat (1) Jo Pasal (70) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu fungsi pembentukan merupakan fungsi membentuk undang-undang. Pasal 372 Ayat (1) Bahwa setiap Individu Anggota Dewan Memiliki Masing-Masing Hak Untuk Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, maka DPRD memiliki tugas, wewenang serta hak dan kewajiban yang diatur secara konstitusional.⁹

DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki Alat Kelengkapan merupakan alat kesatuan yang bersifat kolektif yang mencerminkan partai

⁷ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press hlm 83.2016.

⁸ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik*, Thafa Media, 2014, hlm 47

⁹ Ryki Setiawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah* (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung), Fakultas Syari'Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung /2020 Skripsi hlm 2-3, di akses dari, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15083> , pada tanggal 13 Februari 22 pukul 06.24 wib

politik berdasarkan urutan besarnya jumlah kursi partai politik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Peraturan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pasal 58 Ayat (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri : a. *Pimpinan DPRD*, b. *Badan Musyawarah* c. *Komisi* d. *Bapemperda* e. *Badan Anggaran* f. *Badan Kehormatan*.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana penggunaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, dalam proses pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan selama Periode 2019-2022 ini, merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat diketahui berapa jumlah perda yang diusulkan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan atau penyebarluasan.

1. Tahap Perencanaan

Tahapan Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dalam bentuk Program pembentukan peraturan daerah yang juga merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga berwenang DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan Pemerintah Daerah. Tahapan melalui dua jalur yaitu jalur inisiatif yakni rancangan peraturan daerah disusun dan diajukan oleh Anggota DPRD kabupaten tojo una-una, dan jalur Eksekutif yakni rancangan peraturan daerah disusun dan diajukan oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan daerah. Dan rancangan peraturan daerah dimaksud diproses melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD.
2. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dan Kepala Daerah akan diajukan disidang paripurna, ketika disetujui maka akan dijadikan *prompemperda*. Sesuai dengan pedoman tata tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pasal 6 A Penyusunan *Propemperda* dilingkungan DPRD dikordinasikan dengan oleh *Bapemperda*. Pasal 6 B Ayat (1) Penyusunan *Propemperda* dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah; (2) Penyusunan dan Penetapan *Prompemperda* dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD ; (4) Penyusunan *Prompemperda* memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas. (5) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan Perda.

Propemperda Tahun 2019 ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tanggal 19 November Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kab Tojo Una-Una Tahun 2020.¹⁰

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo

¹⁰ Keputusan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tanggal 19 November Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kab Tojo Una-Una Tahun 2020

Una-Una Tahun 2021.¹¹ Merujuk pada ketentuan yang berlaku dari aspek waktu penetapan keputusan DPRD tersebut suda memenuhi syarat ketentuan ini dapat dilihat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengamanatkan bahwa penetapan keputusan DPRD tentang Propemperda dilaksanakan sebelum penetapan APBD. Berdasarkan data pada Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2020, berjumlah 25 (dua puluh lima). 21 (dua puluh satu) berasal dari pemerintah daerah dan 4 (empat) berasal dari inisiatif Anggota DPRD.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022.¹² Merujuk pada ketentuan yang berlaku dari aspek waktu penetapan keputusan DPRD tersebut suda memenuhi syarat ketentuan ini dapat dilihat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengamanatkan bahwa penetapan keputusan DPRD tentang Propemperda dilaksanakan sebelum penetapan APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 Tentang Produk Hukum Daerah, Pasal 10” Bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Propemperda 2. Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka dan 3. Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda diluar Propemperda. Berdasarkan data pada Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kab Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 310). Dengan demikian rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah berjumlah 15 (lima belas) dan inisiatif Anggota DPRD berjumlah 5 (lima).

1. Tahap Penyusunan

Tahapam ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan penyusunan yang disertai dengan keterangan penjelasan untuk Ranperda APBD. perubahan APBD. Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan, pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

2. Tahap Pembahasan

Mekanisme tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Tojo Una-Una bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan pembahasan melalui dua (2) tingkat pembicaraan. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Ayat (4), Peraturan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun

¹¹ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021

¹² Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022.

2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una¹³.
Pembicaraan Tingkat I dan II Meliputi :

Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. Penjelasan Pimpinan Komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Pembicaraan Tingkat II Meliputi Kegiatan :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan. Pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat satu oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus.
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat Paripurna; dan
 3. Pendapat akhir kepala daerah.
 - b. Dalam hal persetujuan, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. Selanjutnya dalam pasal 12 disebutkan :
 - 1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
 - 2) Penarikan kembali rancangan perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
 - 3) Penarikan kembali rancangan perda oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan.
 - 4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
 - 5) Penarikan kembali rancangan perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah.
 - 6) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Kemudian dalam Pasal 13 disebutkan

- a) Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah
- b) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

¹³ Peraturan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

4. Tahapan Pengesahan atau Penetapan

Rancangan peraturan daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una dalam forum pembicaraan tingkat 2 sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, guna ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari.

Proses pengesahan/penetapan menurut” *Bapak Roy Rajendra Natta, S.H., MM. selaku (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Sekertariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una) yang mengatakan peraturan daerah ditetapkan penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.*¹⁴ Dalam tenggang waktu tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan konsultasi rancangan peraturan daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. DPRD dan Pemerintah Daerah Kab Tojo Una-Una melakukan penyesuaian/perbaikan dan selanjutnya Bupati Kab Tojo Una-Una menetapkan peraturan daerah dengan melakukan tanda tangan pada naskah ranperda dan selanjutnya diberi nomor oleh bagian hukum sekretariat Daerah Kab Tojo Una-Una.

Tabel 4
Hasil Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten
Tojo Una-Una yang suda ditetapkan dan yang belum ditetapkan
pada Periode 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Perda	Perda Suda ditetapkan	Perda Belum Ditetapkan	Pengusul	
					DPRD	Pemerintah Daerah
1	2019	21	6	15	2	15
2	2020	25	6	19	4	15
3	2021	20	3	17	5	15
4	2022	20	3	17	5	15
Jumlah		86	12	38	16	60

Sumber : Bagian hukum sekretariat DPRD Kab Tojo Una-Una

Tahapan pengesahan atau penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una dalam periode 2019-2022 DPRD Kab Tojo Una-Una telah dilaksanakan tepat waktu baik penyampaian oleh pimpinan DPRD kepada Bupati maupun pelaksanaan pengesahannya oleh Bupati Kab Tojo Una-Una.

5. Tahap Pengundangan

Tahapan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah disahkan, ditetapkan diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah oleh sekretaris daerah kabupaten tojo una-una dengan melakukan tanda tangan pada Naska Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian bahwa proses pembentukan peraturan daerah kab tojo una-una suda sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengacu kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Roy Rajendra Natta, *selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Sekertariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una*). Pada Tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 09.00.

Undangan yaitu pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengundangan. Dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu materi muatan peraturan daerah kab tojo una-una berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah.

B. Faktor Penghambat Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Dari hasil wawancara dengan *Bapak Roy Rajendra Natta, S.H., MM. selaku (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Sekertariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una)*. Mengatakan bahwa faktor penghambat Penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2019-2022 dalam proses pemebentukan peraturan daerah. Dalam hal Inisiatif anggota DPRD lebih berperan pada proses perencanaan dan pembahasan saja, dalam proses perencanaan pun, masi relatif sedikit mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah, dan yang mana akan diprioritaskan dalam program pembentukan peraturan daerah, namun hanya memberikan persetujuan usulan rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh Eksikutf (Bupati) melalui organisasi perangkat daerah.¹⁵

Tabel 5
Data Jumlah Hasil Rancangan Peraturan Daerah Dilingkungan
DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Inisiatif DPRD	Pemerintah Daerah
1	2019	21	2	19
2	2020	25	4	21
3	2021	25	5	20
4	2022	25	5	20
			16	80

Sumber Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una

Adapun yang menjadi faktor penghambat inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kab Tojo Una-Una, dari hasil penelitian ini dapat dilihat ada beberapa faktor yaitu ;

1. Faktor Sumber Daya Manusia

a. Kapasitas Pengatahuan Anggota DPRD

Hal ini terkait dengan kapasitas anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Yang dimana dari 25 (dua puluh lima) anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tojo una-una.

¹⁵ Hasil Wawancara, Bapak Roy Rajendra Natta, *disekretriat DPRD Kab Tojo Una-Una*.

Minimnya pengetahuan atau kemampuan dibidang Legal Drafting, dalam penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) seringkali hanya pada tahap perencanaan, penyusunan. Sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penggunaan hak inisiatifnya. Pada proses legal drafting ini sangat membutuhkan kecermatan dan kepandaian seseorang dalam membuat peraturan yang akan ditetapkan, dan dapat diketahui seberapa banyak peraturan daerah yang dihasilkan atas hak usul inisiatif anggota DPRD.

Kemudian dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa penetapan waktu pembahasan jarang sesuai dengan penetapan waktu pembahasan sehingga rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda ada beberapa yang tidak sempat dipaparkan dalam jangka satu tahun Propemperda. Penetapan waktu dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah merupakan suatu masalah yang sulit diselesaikan karena ada ranperda yang terlalu cepat dibahas dan juga ranperda dalam pembahasan membutuhkan waktu yang tergantung dengan situasi dan dinamika politik saat pembahasan, seperti rancangan peraturan daerah APBD yang akan dibahas oleh tim pemerintah daerah dan tim badan anggaran DPRD Kab Tojo Una-Una.

b. Keterbatasan tenaga ahli yang mempunyai keahlian dibidang perancangan pembentukan peraturan daerah.

Mengenai, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang kemudian diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekertaris DPRD.

Dari hasil wawancara dengan *kepala bagian kesejahteraan masyarakat DPRD Kab Tojo Una-Una bapak Rahadian mengatakan: DPRD Kab Tojo Una-Una sendiri belum mempunyai tenaga ahli yang berkualifikasi sebagai tenaga perancang pembentukan daerah. Sehingga DPRD Kab Tojo Una-Una Terkendala dengan kurangnya pejabat fungsional sebagai perancang peraturan daerah, dan SDM belum mampu dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut, dan saat ini masi mengandalkan keterlibatan instansi vertikal seperti kementerian hukum dan ham provinsi sulawesi tengah. Dalam pembentukan peraturan daerah sangat tergantung dengan instansi terkait maupun tenaga ahli dalam melakukan kajian dan analisis terhadap pembentukan peraturan daerah.*¹⁶

2. Faktor Keterbatasan Anggaran

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan dalam tiap-tiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Untuk setiap tahun anggaran di Kab Tojo Una-Una selalu dikeluarkan peraturan daerah, Mengenai terbentuknya peraturan daerah disetiap tahun anggaran disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dalam pembentukan peraturan daerah sangat tergantung pada anggaran yang tersedia. Sebagaimana diterangkan oleh *Bapak Roy Rajendra Natta, S.H., MM. selaku (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Sekertariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una). Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah itu membutuhkan biaya yang sesuai dengan kebutuhan panitia khusus seperti biaya konsultasi maupun kunjungan kerja. Dan ini belum termasuk biaya tenaga ahli.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan *bapak Rahadian kepala bagian kesejahteraan masyarakat Disekretariat DPRD Kab Tojo Una-Una, Pada Tanggal 4 Oktober 2023*

Dapat diketahui dari keterangan diatas bahwa untuk pembentukan peraturan daerah disediakan biaya yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran. Kemudian anggaran untuk pembentukan peraturan daerah itu disiapkan sebelumnya didalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dimana anggaran yang diberikan atau diserahkan besarnya ditentukan dengan peraturan daerah. Penggunaan anggaran tersebut diperuntukan terhadap semua peraturan daerah baik berasal yang berasal dari bupati maupun DPRD.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Secara teori peraturan daerah sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dengan hal itu berdasarkan Propemperda yang disusun secara terencana terpadu, sistematis, dan terkoordinasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun masih ditemukan faktor penghambat Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah kab tojo una-una periode 2019-2022 masih belum terlaksana dengan optimal, pada proses pembentukan rancangan peraturan daerah. Pemerintah daerah kab tojo una-una lebih banyak mengusulkan ranperda dibanding dengan DPRD kab tojo una-una. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan kesadaran anggota dewan dalam penggunaan hak inisiatifnya pada proses pembentukan rancangan peraturan daerah. Ditambah lagi dengan kurangnya pejabat fungsional seperti kelompok pakar atau tenaga ahli yang sesuai keahliannya. Proses penyusunan rancangan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal karena proses pembentukan peraturan daerah yang waktunya kurang sehingga mengakibatkan pembentukan peraturan daerah yang akan dibahas tidak tepat waktu.

A. Saran

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dari Anggota DPRD, DPRD Kab Tojo Una-Una perlunya mengadakan kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis terkait proses pembentukan perda inisiatif DPRD, dengan menghadirkan para akademisi, sehingga pemahaman dan kapasitas anggota DPRD terhadap penggunaan hak inisiatifnya dalam pembentukan perda dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam mengatasi hambatan-hambatan pada penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kab Tojo Una-Una perlunya memaksimalkan profesionalis dalam pengangkatan kelompok pakar atau tenaga ahli sehingga ini dapat membantu kinerja anggota DPRD secara maksimal pada proses pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang kemudian diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD. Kemudian untuk memudahkan proses pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Kab Tojo Una-Una terlebih dahulu dialokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik, dengan demikian pada proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah inisiatif ditahun akan datang tidak mengalami hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Mahakarya Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Ni'Matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, 2016.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik*, Thafa Media, 2014.

B. Jurnal Internet Sumber Lainnya

Sirajul Munir, *Asas Keterbukaan Asas Keterbukaan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Prespektif Islam dan Positif Hukum Indonesia*. Yudiasi;

Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 12 No 2, Desember 2021.

Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in., *Optimalisasi tugas dan fungsi dprd dalam mewujudkan pemerintah yang bersih*, Volume :Vol 1 No 1 (2021), hlm 80, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI> diakses pada tanggal 2 juni 2022.

Yanuaris Halawa, Kasman Siburian, Hisar Siregar. *Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah*. Hlm 39, di akses dari <http://pascaumi.ac.id/index.php/jlg/article/view/361> pada tanggal 17 oktober 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Konsideran Menimbang Huruf* Tentang Pemerintahan Daerah.

Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah